



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-21/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Kewirausahaan dan tentang Kawasan Bebas Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus V dan VI.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :
- I. Panitia Khusus V bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Kewirausahaan;
- II. Panitia Khusus VI bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Kawasan Bebas Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus V dan VI sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 29 Oktober s.d. 23 Nopember 2018.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus V dan VI dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-21/2018
TANGGAL : 25 Oktober 2018

PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG KEWIRAUSAHAAN;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I.,M.AP	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Ketua
3.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Hj. Imas Noeraini, SPd.i	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Abdul Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. Maman Abdurrachman	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Hj. Dede T Widarsih, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	DR.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Ir. H. Gatot Tjahyono	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Dra. H. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	H. Surahman, S.Sos	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Hj. Nia Purnakania, SH. M. Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	H. Tate Qomaruddin, Lc	PKS	Anggota
15.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
16.	Ir. H. Ridho Budiman Utama	PKS	Anggota
17.	H. Ir. Sri Budihardjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
20.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
21.	Hj. Gina Fadlia, SE	Partai Gerindra	Anggota
22.	Hj. Eni Rif'ati, SE	Partai Gerindra	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, SE	PPP	Anggota
24.	H.M. Iqbal, MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Erni Sugianti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-21/2018
TANGGAL : 25 Oktober 2018

PANITIA KHUSUS VI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG KAWASAN BEBAS ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT
ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Abdul Harris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Saipudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
3.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	Drg. Hj. Is. Budi Widuri S, MM	PKS	Wakil Ketua
5.	Hj. Tati Novianti, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Ir. H. Herry Dermawan	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Syamsul Bachri, SH. MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Dr. H. Ikhwan Fauzi, M.Kes	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Bedi Budiman, S.IP. M.Si	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Drs. H. Tetep Abdulatif	PKS	Anggota
15.	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
16.	H. Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
17.	Drs. Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	Hj. Yoyoh Rukiah, S.Ter.Keb	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Mirza Agam Gumay, SmHK	Partai Gerindra	Anggota
21.	Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota
23.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
24.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Dr. Hj. Iemas Masithoh M.N SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI